BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

A. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga

kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir.

2. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. Merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Rencana Tata Ruang Kawasan Pembatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, RPJPD Provinsi Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2010-2030;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
3. Menjadi acuan sinergi pembangunan pusat dan daerah, sinergi dengan kabupaten/kota, investasi swasta, lembaga internasional dan partisipasi masyarakat.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;
3. Sebagai pedoman penyusunan RKPD; dan
4. Menjadi pedoman bagi DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Sebagai tolak ukur penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
2. Sebagai tolak ukur penilaian pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tujuan dan sasaran daerah; dan
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2024

a. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro, merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijkan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD.

KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 adalah dokumen penganggaran daerah yang disusun berdasarkan RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan APBD Provinsi didahului dengan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.

Sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sementara Rancangan PPAS disusun dengan tahapan penentuan skala prioritas pembangunan daerah, penentuan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024 serta penyusunan capaian kinerja sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Program-program yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan asumsi yang mendasari yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 memperhatikan hasil Evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2023,

rekomendasi hasil audit BPK, BPKP, dan Inspektorat, catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 serta saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD.

KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2024 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dan dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka perencanaan disusun secara terpadu *(integrated)*, terukur *(measurable)*, dapat dilaksanakan *(aplicable)* dan berkelanjutan *(sustainable)* berbasis desa dan kelurahan.

KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggungjawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan APBD yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk dilakukan persetujuan bersama.
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD 2024 dan KUA PPAS menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah mengintegrasi proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel. Karena itu dalam implementasi program dan kegiatan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kinerja, maka perlu dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi untuk mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber pendanaan, baik APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swasta, *Non Governmental Organization* (NGO), dan Lembaga Kerja Sama Bilateral dan Lembaga Multilateral.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;

3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektifitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Selaras dengan tema nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan tema RKPD Tahun 2024 adalah **"Sukses Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 untuk Mewujudkan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan"** yang dijabarkan dalam 4 (empat) Prioritas Daerah:

1. Reformasi Birokrasi serta mendukug suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah 2024;
2. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
3. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana.

b. Tujuan Penyusunan KUA

Adapun maksud penyusunan Kebijakan Umum APBD ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2024 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2024.

Tujuan penyusunan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi acuan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
3. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi

maupun kabupaten/kota;

4. Kesamaan rencana pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan kemampuan sumber daya dalam meningkatkan pelayanan publik;
5. Terwujudnya sinergitas pembangunan pusat dan daerah berbasis desa/kelurahan.

c. Ekonomi Makro Nusa Tenggara Timur

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator makro ekonomi (Pemerintah Daerah) Tahun 2023 berdasarkan data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi:

a) Tingkat Kemiskinan 2023 sebesar 19,96%
b) Tingkat Pengangguran Terbuka 2023 sebesar 3,14%
c) Gini Ratio 2023 sebesar 0,325%
d) Indeks Pembangunan Manusia 2023 sebesar 68,40%
e) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2023 sebesar 3,47%
f) Tingkat Inflasi 2023 sebesar 2,42%.

Indikator makro ekonomi dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan didefenisikan sebagai nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Untuk memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian dan membutuhkan pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah

tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin parah tingkat kemiskinannya. Berikut disajikan penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT Periode 2022 s/d 2024

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur (%)	20,05	19,96	19,48
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	1.131,62	1.141,11	1.127,57
2	Persentase Penduduk Miskin Indonesia (%)	9,54	9,36	9,03
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	26.161,16	25.898,55	25.219,20
3	Peringkat Persentase Penduduk Miskin NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	35 dari 38

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel di atas menunjukkan adanya trend jumlah penduduk miskin periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 mencapai sebesar 19,48% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Jumlah penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 19,48%. Jika dibandingkan rata-rata tingkat nasional, menunjukkan persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di atas nasional. Untuk itu, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengentasan kemiskinan tahun mendatang harus mendapat prioritas pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan. Berikut ini disajikan tabel jumlah dan persentase penyebaran penduduk miskin di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.2 Data Kemiskinan di Provinsi NTT Berdasarkan Wilayah dan Domisili

No	Penduduk Miskin		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Jml (Ribu Jiwa)	%	Jml (Ribu Jiwa)	%	Jml (Ribu Jiwa)	%
1	Berdasar Wilayah Kabupaten/Kota							
	1	Sumba Barat	37,06	27,47	37,15	27,17	36,72	26,52
	2	Sumba Timur	75,28	28,22	75,66	28,08	73,58	27,04
	3	Kupang	88,02	21,70	90,23	21,78	90,34	21,37
	4	Timor Tengah Selatan	120,45	25,45	119,51	25,18	117,41	24,68
	5	Timor Tengah Utara	55,88	21,50	57,19	21,85	55,03	20,89

No	Penduduk Miskin		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Jml (Ribu Jiwa)	%	Jml (Ribu Jiwa)	%	Jml (Ribu Jiwa)	%
	6	Belu	33,98	14,84	33,19	14,3	32,57	13,86
	7	Alor	42,3	20,25	41,91	19,97	41,69	19,87
	8	Lembata	37,88	25,18	37,94	24,78	37,72	24,22
	9	Flores Timur	28,08	10,75	30,93	11,77	29,74	11,25
	10	Sikka	40,87	12,61	40,81	12,56	38,73	11,89
	11	Ende	63,4	23,00	63,10	22,86	62,37	22,57
	12	Ngada	20,14	11,93	20,57	12,06	20,48	11,87
	13	Manggarai	69,68	19,84	70,00	19,69	68,39	19,01
	14	Rote Ndao	52,43	27,45	53,55	27,05	52,89	25,78
	15	Manggarai Barat	49,95	17,15	49,95	16,82	50,68	16,74
	16	Sumba Tengah	24,49	32,51	24,24	31,78	23,81	30,84
	17	Sumba Barat Daya	98,5	27,16	101,40	27,48	102,05	27,2
	18	Nagekeo	18,01	12,05	18,57	12,33	18,68	12,3
	19	Manggarai Timur	74,55	25,35	74,40	25,06	74,59	24,9
	20	Sabu Raijua	30,00	28,73	30,43	28,37	30,98	28,13
	21	Malaka	30,48	15,26	29,19	14,42	28,54	13,92
	22	Kota Kupang	40,2	8,61	41,20	8,61	40,38	8,24
2	Berdasar Domisili (Provinsi NTT)							
	a.	Perkotaan	126,80	8,84	135,57	8,23	131,61	8,57
	b.	Pedesaan	1.004,83	23,86	1.005,55	23,76	995,96	23,41

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Uraian	Tahun		
		2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,63	3,32	3,41
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Indonesia	1,59	1,53	1,46
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 38

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 2.4 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Uraian	Tahun		
		2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,93	0,79	0,85
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Indonesia	0,39	0,38	0,35
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 38

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran senilai Rp103.555.852.282,00 dan terealisir senilai Rp92.492.024.788,00 atau 89,32%. Rincian program dan kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**24.264.687.860,00**	**23.827.082.057,00**	**98,20**
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 mil.	5.272.354.860,00	5.131.397.900,00	97,33
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi	2.500.000,00	0,00	00,00
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	18.989.833.000,00	18.695.684.157,00	98,45
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**1.646.497.000,00**	**1.560.067.000,00**	**94,75**
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	14.526.000,00	13.526.000,00	93,12
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.631.971.000	1.546.541.000,00	94,77
		Jumlah	**25.911.184.860,00**	**25.387.149.057,00**	**97,98**
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**1.032.015.100,00**	**1.006.921.620,00**	**97,57**
		Koordinasi dan Sikronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1.011.484.500,00	986.792.620,00	97,56

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.	20.530.600,00	20.129.000,00	98,04
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	**134.734.800,00**	**128.704.865,00**	**95,52**
		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	24.673.500,00	21.174.490,00	85,82
		Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen.	24.673.500,00	23.736.375,00	96,20
		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	85.387.800,00	83.794.000,00	98,13
		Jumlah	**1.166.749.900,00**	**1.135.626.485,00**	**97,33**
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**	**2.701.819.000,00**	**565.579.818,00**	**20,93**
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2.404.768.000,00	397.390.318,00	16,53
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi.	297.051.000,00	168.189.500,00	56,62
		Jumlah	**2.701.819.000,00**	**565.579.818,00**	**20,93**

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**740.854.120,00**	**578.644.756,00**	**78,11**
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	740.854.120,00	578.644.756,00	78,11
		Program Pengendalian Bahan Berbaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	**640.406.281,00**	**201.620.800,00**	**31,48**
		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	640.406.281,00	201.620.800,00	31,48
		Program Pengelolaan Hutan	**17.232.863.155,00**	**14.982.975.120,00**	**86,94**
		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	16.097.236.670,00	14.801.552.120,00	91,95
		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.135.626.485,00	181.423.000,00	15,98
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	**3.485.406.000,00**	**3.213.055.500,00**	**92,19**
		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.485.406.000,00	3.213.055.500,00	92,19
		Jumlah	**22.099.529.556,00**	**18.976.296.176,00**	**85,87**
5	Dinas Peternakan	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**1.739.772.709,00**	**1.563.088.882,00**	**89,84**
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi.	1.639.772.709,00	1.464.744.112,00	89,33

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi.	100.000.000,00	98.344.770,00	98,34
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	**757.914.000,00**	**708.714.542,00**	**93,51**
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	89.274.000,00	70.001.660,00	78,41
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	118.640.000,00	114.062.292,00	96,14
		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	550.000.000,00	524.650.590,00	95,39
		Jumlah	**2.497.686.709,00**	**2.271.803.424,00**	**90,96**
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**196.150.000,00**	**0,00**	**00,00**
		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	196.150.000,00	0,00	00,00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	**10.009.549.850,00**	**8.837.344.473,00**	**88,29**
		Pengawasan Peredarana Sarana Pertanian	6.889.856.350,00	6.438.674.280,00	93,45

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Tanaman	3.119.693.500,00	2.398.670.193,00	76,89
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	**3.789.529.032,00**	**3.503.527.799,00**	**92,45**
		Penataan Prasarana Pertanian	3.789.529.032,00	3.503.527.799,00	92,45
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**221.000.000,00**	**117.182.100,00**	**53,02**
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	221.000.000,00	117.182.100,00	53,02
		Jumlah	**14.216.228.882,00**	**12.458.054.372,00**	**87,63**
7	Dinas Sosial	**Program Pemberdayaan Sosial**	**1.542.150.000,00**	**1.398.603.000,00**	**90,69**
		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	4.835.000,00	96,70
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.537.150.000,00	1.393.768.000,00	90,67
		Program Reahabilitasi Sosial	**13.885.044.160,00**	**12.363.797.060,00**	**89,04**
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti	1.549.306.140,00	1.220.151.227,00	78,75
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	6.671.275.300,00	6.348.301.483,00	95,16
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dalam Panti	3.361.872.548,00	3.049.823.850,00	90,72
		Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Panti	2.302.590.172,00	1.745.520.500,00	75,81
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**17.359.347.000,00**	**16.148.586.674,00**	**93,03**

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	162.386.000,00	143.782.480,00	88,54
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Provinsi	17.196.961.000,00	16.004.804.194,00	93,07
		Program Penanganan Bencana	**331.506.175,00**	**303.109.479,00**	**91,43**
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	331.506.175,00	303.109.479,00	91,43
		Jumlah	**33.118.047.335,00**	**30.214.096.213,00**	**91,23**
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**1.844.606.040,00**	**1.483.419.243,00**	**80,42**
		Pemberdayaan kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1.844.606.040,00	1.483.419.243,00	80,42
		Jumlah	**1.844.606.040,00**	**1.483.419.243,00**	**80,42**
Jumlah Total			**103.555.852.282,00**	**92.492.024.788,00**	**89,32**

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan Pemerintah.

Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi hambatan atau kendala dalam pencapaian target indikator kemiskinan, disebabkan karena adanya *redesign* anggaran sebagai akibat dari tidak tercapainya realisasi atas target pendapatan daerah sehingga terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai terget yang telah ditetapkan.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka meliputi: (i) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan trend TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun terakhir yang cenderung mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,54	3,14	3,02
2.	TPT Indonesia	5,86	5,32	4,91
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	7 dari 34	7 dari 34	7 dari 38

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan angka TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan TPT Nasional menunjukan bahwa angka TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah dibandingkan TPT Nasional. Berikut disajikan angka pengangguran terbuka berdasarkan penyebaran desa dan kota, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 2.7 Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Desa Kota, Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Klasifikasi TPT		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
1	Tingkat Pendidikan							
	a.	Tdk tamat SD	5,66	1,14	0,99	1,99	0,87	3,01
	b.	SD	6,77	2,27	0,99	1,99	0,87	3,01
	c.	SMP	9,05	4,77	1,31	2,52	1,55	2,08
	d.	SMA	6,53	5,00	4,39	6,39	3,75	8,09
	e.	Universitas	5,66	1,14	6,73	7,36	3,35	6,50

No	Klasifikasi TPT		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
2	Jenis Kelamin							
	a	Laki-Laki	3,82		2,94		2,91	
	b	Perempuan	3,22		3,36		3,16	

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka, antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran senilai Rp135.790.289.511,00 dan terealisir senilai Rp130.444.155.915,00 atau sebesar 96,06%. Rincian program dan kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam upaya menekan angka Pengangguran Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2024

No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**24.314.540.020,00**	**23.845.716.057,00**	**98,07**
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	5.272.354.860,00	5.131.397.900,00	97,67
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10GT sampai dengan 30GT	49.852.160,00	18.634.000,00	37,38
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	2.500.000,00	0,00	0,00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	18.989.833.000,00	18.695.684.157,00	98,45
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**1.646.497.000,00**	**1.560.067.000,00**	**94,75**
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	14.526.000,00	13.526.000,00	93,12
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.631.971.000,00	1.546.541.000,00	94,77
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	**866.919.000,00**	**616.284.533,00**	**71,09**
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	257.304.000,00	144.604.000,00	56,20
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	134.000.000,00	64.668.000,00	48,26

No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	34.665.000,00	5.412.000,00	15,61
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	440.950.000,00	401.600.533,00	91,08
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100,00**
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
		Jumlah	**26.842.956.020,00**	**26.037.067.590,00**	**97,00**
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**1.032.015.100,00**	**1.006.921.620,00**	**97,57**
		Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	20.530.600,00	20.129.000,00	98,04
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	1.011.484.500,00	986.792.620,00	97,56
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	**134.445.800,00**	**128.704.865,00**	**95,73**
		Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	24.673.500,00	21.174.490,00	85,82
		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	24.384.500,00	23.736.375,00	97,34
		Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	85.387.800,00	83.794.000,00	98,13
		Jumlah	**1.166.460.900,00**	**1.135.626.485,00**	**97,36**

No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	**Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**	**88.930.277.000,00**	**88.308.112.880,00**	**99,30**
		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	88.867.757.000,00	88.254.142.880,00	99,31
		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	62.520.000,00	53.970.000,00	86,32
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	**2.701.819.000,00**	**565.579.818,00**	**20,93**
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	297.051.000,00	168.189.500,00	56,62
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	2.404.768.000,00	397.390.318,00	16,53
		Jumlah	**91.632.096.000,00**	**88.873.692.698,00**	**96,99**
4	Dinas Peternakan	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**1.739.772.709,00**	**1.563.088.882,00**	**89,84**
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Bebih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Prov	1.639.772.709,00	1.464.744.112,00	89,33
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	100.000.000,00	98.344.770,00	98,34
		Jumlah	**1.739.772.709,00**	**1.563.088.882,00**	**89,84**

No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**10.019.549.850,00**	**8.837.344.473,00**	**88,20**
		Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	6.899.856.350,00	6.438.674.280,00	93,32
		Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Tanaman	3.119.693.500,00	2.398.670.193,00	76,89
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**3.789.529.032,00**	**3.503.527.799,00**	**92,45**
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	3.789.529.032,00	3.503.527.799,00	92,45
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**221.000.000,00**	**117.182.100,00**	**53,02**
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	221.000.000,00	117.182.100,00	53,02
		Jumlah	**14.030.078.882,00**	**12.458.054.372,00**	**88,80**
6	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**	**78.925.000,00**	**78.925.000,00**	**100,00**
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	78.925.000,00	78.925.000,00	100,00
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	**300.000.000,00**	**297.700.888,00**	**99,23**
		Kegiatan Penataan Pesebaran Produk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	297.700.888	99,23
		Jumlah	**378.925.000,00**	**376.625.888,00**	**99,39**
Jumlah Total			**135.790.289.511,00**	**130.444.155.915,00**	**96,06**

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berhasil mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pasca pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan peningkatan angka pengangguran terbuka.

3) Indeks Gini *(Gini Ratio)*

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

(1) Indeks Gini dengan nilai 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;

(2) Indeks Gini dengan nilai 1, menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh satu golongan tertentu saja.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, diketahui bahwa trend data pencapaian Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tiga tahun terakhir mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 s/d 2024

No.	Gini Ratio	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Provinsi NTT	0,334	0,325	0,316
2.	Indonesia	0,384	0,388	0,379
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	17 dari 34	15 dari 34	13 dari 38

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel diatas menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 mencapai sebesar 0,316. Angka pencapaian Gini Ratio tersebut lebih rendah sebanyak 0,009 poin jika dibandingkan tahun 2023 dan lebih rendah sebanyak 0,063 poin dibandingkan dengan angka Gini Ratio tingkat nasional. Gini Ratio dihitung berdasarkan garis kemiskinan di wilayah bersangkutan. Berikut disajikan garis kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional untuk periode tahun 2022 sampai dengan 2024.

Tabel 2.10 Garis Kemiskinan Periode Tahun 2022 s/d 2024

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	460.823	507.203	527.275
2.	Indonesia	505.469	550.050	582.932
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	26 dari 34	24 dari 34	30 dari 38

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran senilai Rp159.589.397.515,00 dan terealisir senilai Rp145.951.347.951,00 atau sebesar 91,45%. Rincian anggaran dan realisasi atas masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan dalam Upaya Mengurangi Ketimpangan Pendapatan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**24.271.455.000,00**	**23.230.152.800,00**	**95,71**
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	202.151.000,00	98.516.400,00	48,73
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.890.000,00	3.602.400,00	33,08
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.130.000,00	2.000.000,00	38,99
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	24.053.284.000,00	23.126.034.000,00	96,15
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**1.827.028.050,00**	**1.665.646.350,00**	**91,17**
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.728.600.000,00	1.624.050.000,00	93,95
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	98.428.050,00	41.596.350,00	42,26
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	**2.314.896.800,00**	**2.138.930.260,00**	**92,40**

No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	103.032.000,00	75.681.000,00	73,45
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	2.211.864.800,00	2.063.249.260,00	93,28
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	**121.838.158,00**	**60.000.000,00**	**49,25**
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	121.838.158,00	60.000.000,00	49,25
		Jumlah	**28.535.218.008,00**	**27.094.729.410,00**	**94,95**
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**524.999.700,00**	**135.324.200,00**	**25,78**
		Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	524.999.700,00	135.324.200,00	25,78
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	**591.246.230,00**	**99.054.080,00**	**16,75**
		Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	24.999.900,00	16.987.800,00	67,95
		Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	566.246.330,00	82.066.280,00	14,49
		Jumlah	**1.116.245.930,00**	**234.378.280,00**	**21,00**
3	Dinas Energi Sumber Daya	**Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**	**89.602.527.300,00**	**87.475.811.585,00**	**97,63**

No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Mineral	Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	89.602.527.300,00	87.475.811.585,00	97,63
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	**800.317.100,00**	**64.656.260,00**	**8,08**
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	800.317.100,00	64.656.260,00	8,08
		Jumlah	**90.402.844.400,00**	**87.540.467.845,00**	**96,83**
4	Dinas Peternakan	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**5.811.385.664,00**	**4.902.107.393,00**	**84,35**
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Bebih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35
		Jumlah	**5.811.385.664,00**	**4.902.107.393,00**	**84,35**
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**13.927.671.505,00**	**10.172.393.934,00**	**73,04**
		Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.082.035.670,00	3.347.002.853,00	81,99
		Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	9.845.635.835,00	6.825.391.081,00	69,32
		Program Penyediaan dan Pengembangan	**17.015.773.000,00**	**14.816.044.791,00**	**87,07**

No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Prasarana Pertanian			
		Penataan Prasarana Pertanian	17.015.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**316.260.160,00**	**185.674.398,00**	**58,71**
		Penataan Prasarana Pertanian	316.260.160,00	185.674.398,00	58,71
		Jumlah	**31.259.704.665,00**	**25.174.113.123,00**	**80,53**
6	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**	**1.264.000.000,00**	**762.501.240,00**	**60,32**
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1.264.000.000,00	762.501.240,00	60,32
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	**424.999.300,00**	**51.114.460,00**	**12,03**
		Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	424.999.300,00	51.114.460,00	12,03
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	**299.999.900,00**	**99.925.880,00**	**33,31**
		Kegiatan Penataan Pesebaran Produk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota	299.999.900,00	99.925.880,00	33,31
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	**474.999.648,00**	**92.010.320,00**	**19,37**
		Kegiatan Pengembangan	474.999.648,00	92.010.320,00	19,37

No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan			
		Jumlah	2.463.998.848,00	1.005.551.900,00	40,81
Jumlah Total			159.589.397.515,00	145.951.347.951,00	91,45

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berhasil menekan tingkat ketimpangan pendapatan.

4) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat *(a long and healthy life)*, pengetahuan *(knowledge)*, dan standar hidup layak *(decent standart of living)*. Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu: (1) Rendah (< 60), (2) Sedang (60 ≤ IPM < 70), (3) Tinggi (70 ≤ IPM < 80), dan (4) Sangat Tinggi (> 80).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui tingkat capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebesar 69,14 poin yang berarti masuk kategori sedang dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12 Indeks Pembangunan Manusia

No.	Capaian IPM	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Provinsi NTT	67,63	68,4	69,14
2.	Indonesia	73,77	74,39	75,02
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	34 dari 38

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel di atas menunjukkan adanya tren yang meningkat atas pencapaian IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini berada pada urutan 34 dari 38 Provinsi di Indonesia.

Untuk tahun 2024 terjadi peningkatan IPM dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan pengeluaran rill per kapita dari sebesar Rp7.877,00 per kapita pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp8.534,00 per kapita pada tahun 2024. Umur Harapan Hidup saat lahir (AHH) pada tahun 2024 adalah 69,14 tahun, naik dari tahun 2023 yakni 68,40 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2024 adalah 8,02 tahun naik dibandingkan tahun 2022 yakni 13,22 tahun; dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 adalah 8,02 tahun, naik dibandingkan tahun 2023 yaitu 7,82 tahun. Umur

harapan hidup saat lahir mencapai 69,14 tahun pada tahun 2024 atau lebih lama 0,74 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Rata-rata Lama Sekolah adalah 8,02 tahun dan Harapan Lama Sekolah adalah 8,02 tahun.

Tabel 2.13 IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota periode Tahun 2022 s/d 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Sumba Barat	66,03	66,82	67,70
2	Sumba Timur	68,82	69,63	70,28
3	Kupang	66,72	67,51	68,26
4	Timor Tengah Selatan	64,54	65,39	66,22
5	Timor Tengah Utara	65,65	66,56	67,27
6	Belu	66,87	67,50	68,13
7	Alor	66,08	66,82	67,70
8	Lembata	67,76	68,41	68,95
9	Flores Timur	68,36	69,24	69,79
10	Sikka	68,66	69,41	69,96
11	Ende	71,10	71,77	72,24
12	Ngada	70,73	71,61	72,04
13	Manggarai	67,88	68,48	69,35
14	Rote Ndao	65,05	65,79	66,40
15	Manggarai Barat	66,95	67,84	68,68
16	Sumba Tengah	62,84	63,63	64,46
17	Sumba Barat Daya	63,15	63,74	64,27
18	Nagekeo	68,17	69,03	69,70
19	Manggarai Timur	64,11	65,05	66,03
20	Sabu Raijua	60,35	61,37	62,06
21	Malaka	63,84	64,50	65,13
22	Kota Kupang	82,37	82,77	83,21

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel di atas menujukkan tren capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang terus mengalami peningkatan. Kota Kupang menduduki peringkat tertinggi, sementara Kabupaten Sabu Raijua menduduki peringkat terendah. Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran riil per kapita per tahun.

Tabel 2.14 Indikator Pembentuk IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Indikator		Tahun		
			2022	2023	2024
1.	Kesehatan - Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir		67,63	68,40	69,14
2.	Pendidikan				
	a.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,70	7,82	8,02
	b.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,21	13,22	8,02
3.	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan (Ribu Rupiah)		7.877	8.248	8.534
Indeks Pembangunan Manusia			67,63	68,40	69,14

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kesehatan-Umur Harapan Hidup (UHH), menunjukkan adanya trend yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 69,14 tahun.
Terkait pencapaian indikator ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir dengan merencanakan program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.15 Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan UHH Tahun Anggaran 2024

Perangkat Daerah	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**144.896.479.865,00**	**117.181.329.176,00**	**80,87**
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	13.427.194.446,00	12.388.910.170,00	92,27
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	130.806.394.919,00	104.302.265.710,00	79,74
	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	662.890.500,00	490.153.296,00	73,94
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	**26.915.975.476,00**	**24.260.499.470,00**	**90,13**
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	22.821.500.160,00	21.744.287.039,00	95,28

Perangkat Daerah	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	untuk UKM dan UKP Provinsi			
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Provinsi	4.094.475.316,00	2.516.212.431,00	61,45
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**1.189.369.180,00**	**1.090.980.150,00**	**91,73**
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provisi	1.189.369.180,00	1.090.980.150,00	91,73
Jumlah		**173.001.824.521,00**	**142.532.808.796,00**	**82,39**

Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.16 Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan RLS dan HLS Tahun Anggaran 2024

No	Perangkat Daerah	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**1.013.259.388.911,00**	**976.247.540.899,90**	**96,35**
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	488.983.280.609,00	535.133.623.576,90	109,44
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	467.212.281.487,00	387.565.003.999	82,95
		Pengelolaan Pendidikan Khusus	57.063.826.815,00	53.548.913.324	93,84
Jumlah			**1.013.259.388.911,00**	**976.247.540.899,90**	**96,35**

Indikator Pengeluaran Riil per Kapita per tahun dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat.

Terkait dengan indikator ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran senilai Rp157.742.004.537,00 dan terealisir senilai Rp145.410.173.771,00 atau sebesar 92,18%.

Tabel 2.17 Program/Kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan angka Pengeluaran Per Kapita Per Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**24.271.455.000,00**	**23.230.152.800,00**	**95,71**
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	202.151.000,00	98.516.400,00	48,73
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.890.000,00	3.602.400,00	33,08
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.130.000,00	2.000.000,00	38,99
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	24.053.284.000,00	23.126.034.000,00	96,15
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**1.827.028.050,00**	**1.665.646.350,00**	**91,17**
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.728.600.000,00	1.624.050.000,00	93,95
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	98.428.050,00	41.596.350,00	42,26
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	**2.314.896.800,00**	**2.138.930.260,00**	**92,4**
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	103.032.000,00	75.681.000,00	73,45
		Pengawasan	2.211.864.800,00	2.063.249.260,00	93,28

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil			
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	**121.838.158,00**	**60.000.000,00**	**49,25**
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	121.838.158,00	60.000.000,00	49,25
		Jumlah	**28.535.218.008,00**	**27.094.729.410,00**	**94,95**
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**Program Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**1.000.000.000,00**	**635.000.000,00**	**63,5**
		Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.000.000.000,00	635.000.000,00	63,5
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	**732.851.800,00**	**63.756.000,00**	**8,7**
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	732.851.800,00	63.756.000,00	8,7
		Jumlah	**1.732.851.800,00**	**698.756.000,00**	**40,32**
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	**Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**	**89.602.527.300,00**	**87.475.811.585,00**	**97,63**
		Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	89.602.527.300,00	87.475.811.585,00	97,63
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	**800.317.100,00**	**64.656.260,00**	**8,08**
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	800.317.100,00	64.656.260,00	8,08
		Jumlah	**90.402.844.400,00**	**87.540.467.845,00**	**96,83**
4	Dinas Peternakan	**Program Penyediaan dan Pengembangan**	**5.811.385.664,00**	**4.902.107.393,00**	**84,35**

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Sarana Pertanian			
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35
		Jumlah	**5.811.385.664,00**	**4.902.107.393,00**	**84,35**
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**13.927.671.505,00**	**10.172.393.934,00**	**73,04**
		Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.082.035.670,00	3.347.002.853,00	81,99
		Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	9.845.635.835,00	6.825.391.081,00	69,32
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**17.015.773.000,00**	**14.816.044.791,00**	**87,07**
		Penataan Prasarana Pertanian	17.015.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**316.260.160,00**	**185.674.398,00**	**58,71**
		Penataan Prasarana Pertanian	316.260.160,00	185.674.398,00	58,71
		Jumlah	**31.259.704.665,00**	**25.174.113.123,00**	**80,53**
Jumlah Total			**157.742.004.537,00**	**145.410.173.771,00**	**92,18**

5) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Berikut disajikan trend Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2022 - 2024

No.	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024*)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (%) Provinsi NTT	3,08	3,47	3,73
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (%) Indonesia	5,31	5,05	5,03
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	36 dari 38	36 dari 38

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

*) Angka Sangat Sementara

Selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, laju perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan. Pada tingkat Nasional tahun 2024, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan ke 36 dari 38 Provinsi.

6) Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaiknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi atas 4 kategori yaitu:

(1) Inflasi ringan *(creeping inflation)* yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.

(2) Inflasi Sedang *(galloping inflation)*, inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.

(3) Inflasi Berat *(high inflation)*, kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.

(4) Hiperinflasi *(hyper inflation)*, jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui bahwa trend perkembangan tingkat Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.19 Tingkat Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	6,65	2,42	1,19
2.	Tingkat Inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	1,57

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat inflasi daerah tahun 2024 dibanding tahun 2023 mencapai sebesar 1,23 poin.

Terkait dengan tingkat Inflasi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran senilai Rp28.672.375.900,00 dan terealisir senilai Rp22.694.072.927,00 atau sebesar 79,15%.

Tabel 2.20 Program/Kegiatan dalam upaya untuk pengendalian Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**15.000.000,00**	**6.800.000,00**	**45,33**
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	15.000.000,00	6.800.000,00	45,33
		Jumlah	**15.000.000,00**	**6.800.000,00**	**45,33**
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**Program Pelaksanaan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**149.099.800,00**	**137.056.980,00**	**91,92**
		Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	149.099.800,00	137.056.980,00	91,92
		Program Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	**10.925.150.000,00**	**9.255.627.700,00**	**84,72**
		Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	24.700.000,00	21.537.600,00	87,20
		Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10.900.450.000,00	9.234.090.100,00	84,71

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Jumlah	**11.074.249.800,00**	**9.392.684.680,00**	**84,82**
3	Dinas Sosial	**Program Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi**	**6.003.500.000,00**	**4.708.664.140,00**	**78,43**
		Kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	350.000.000,00	242.500.000,00	69,29
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	3.500.000,00	3.500.000,00	100
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	5.650.000.000,00	4.462.664.140,00	78,99
		Jumlah	**6.003.500.000,00**	**4.708.664.140,00**	**78,43**
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**9.133.494.300,00**	**6.954.199.430,00**	**76,14**
		Kegiatan Menumbuh-kembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri	8.830.000.000,00	6.671.704.180,00	75,56
		Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	303.494.300,00	282.495.250,00	93,08
		Jumlah	**9.133.494.300,00**	**6.954.199.430,00**	**76,14**
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**Program Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.841.981.800,00**	**1.631.724.677,00**	**88,59**
		Kegiatan	1.841.981.800,00	1.631.724.677,00	88,59

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat			
		Jumlah	**1.841.981.800,00**	**1.631.724.677,00**	**88,59**
6	Sekretariat Daerah	**Program Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Pertanian**	**408.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	382.900.000,00	0,00	0,00
		Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	25.100.000,00	0,00	0,00
		Jumlah	**408.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**Program Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**	**196.150.000,00**	**0,00**	**0,00**
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumen Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	196.150.000,00	0,00	0,00
		Jumlah	**196.150.000,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Total			**28.672.375.900,00**	**22.694.072.927,00**	**79,15**

d. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahunn 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut". Sedangkan pengelolaan keuangan daerah merupakan "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawas Keuangan Daerah".

Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk dapat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanakan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian guna memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

1. Arah Kebijakam Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemeritah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan secara global, nasional dan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022, realisasi penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp1.095.501.455.474,00 meningkat sebesar Rp169.638.896.086,00 apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021. Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp61.613.862.027,00 menurun sebesar Rp8.276.995.705,00 dibanding tahun 2021. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 realisasi sebesar Rp37.175.980.457,00 menurun sebesar Rp27.806.191.593,00 dibanding tahun 2021. Demikian juga dengan Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun 2022

sebesar Rp169.446.683.893,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.850.375.825,00 dibanding tahun 2021.

Pendapatan transfer masih menjadi penopang utama dari sektor pendapatan daerah. Pada tahun 2022 besarnya pendapatan transfer adalah Rp3.053.836.755.861,00 dibanding tahun 2021. Untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022 yaitu sebesar Rp8.898.824.543,00 menurun sebesar Rp64.859.952.732,00 dibanding tahun 2021.

2. Arah Kebijakan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Belanja Daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana pengganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan *value for money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi menjadi acuan dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2020, 2021, dan 2022 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaraan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Komponen dalam belanja daerah dibagi lagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Realisasi belanja operasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.051.851.164.202,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.010.111.831.424,00 dibandingkan tahun 2021, hal tersebut karena penurunan belanja hibah yang besar yaitu sebesar

Rp1.012.205.470.597,00. Realisasi belanja modal tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.216.802.446.597,00 meningkat sebesar Rp313.544.823.797,00 dibanding tahun 2021. Realisasi belanja tidak terduga tahun 2022 yaitu sebesar Rp7.228.173.756,00 mengalami penurunan sebesar Rp128.546.862.929,00 dibanding tahun 2021. Sedangkan realisasi belanja transfer tahun 2022 yaitu sebesar Rp540.770.869.801,00 meningkat sebesar Rp132.998.618.779,00 dibandingkan tahun 2021.

Belanja daerah tahun 2024 diproyeksikan dengan *baseline* penganggaran tahun 2020-2022 yang diarahkan untuk: 1) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), 2) membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat, 3) membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan PAD.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, alokasi dana untuk PILKADA, penyertaan modal, alokasi anggaran untuk menjawab kebijakan pemerintah pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan, membiayai operasional kantor selama 1 (satu) tahun. Sedangkan anggaran program yang berdampak pada peningkatan PAD diarahkan untuk optimalisasi dan rehabilitasi yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit keuangan daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa mendatang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Sepanjang periode 2020-2022, Penerimaan Pembiayaan Daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Tahun 2022 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp62.544.957.627,00 mengalami penurun sebesar Rp5.838.400.757,00 dibandingkan tahun tahun 2021. Tahun 2022 Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp730.098.883.256,00 meningkat sebesar Rp298.864.497.606,00 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 Realisasi Penerimaan

Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp3.523.495.914,00 meningkat sebesar Rp118.150.233,00 dibandingkan tahun 2021.

Pengeluaran Pembiayaan mengalami peningkatan setiap tahun. Tahun 2022 Realisasi Dana Cadangan sebesar Rp100.000.000.000,00. Realisasi Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp14.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp113.300.000.000,00 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo sebesar Rp208.953.545.890,00 meningkat sebesar Rp94.596.447.326,00 dibandingkan tahun 2021.

Pertumbuhan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan dalam realisasi APBD NTT dari Rp68.383.358.384,00 pada tahun 2020 turun menjadi Rp62.544.957.627,00 di tahun 2021 dan kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp83.034.698.805,00 di tahun 2022.

Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan sering kali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah.

PENDAPATAN DAERAH

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tengggara Timur dalam kurun waktu 2020-2022 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah.

Berdasarkan capaian kinerja pembangunan ekonomi pada tahun 2022 dan kondisi ekonomi pada awal tahun 2023, maka kebijakan umum Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 antara lain:

1) **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

   a) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya efektif dan efisien;

   b) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;

   c) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;

d) Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah;

e) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;

f) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;

g) Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik;

h) Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;

i) Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik;

j) Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien; dan

k) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2) Pendapatan Transfer

a) Mengupayakan peningkatan DAU untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar;

b) Mengupayakan peningkatan DAU untuk alokasi pengangkatan CPNS; dan

c) Penyiapan usulan DAK tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan teknis.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Strategi percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah sesuai jadwal dan kesepakatan kerangka acuan kegiatan bersama pemberi hibah.

Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 dan target tahun 2023, serta kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 pada rancangan awal Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp4.878.309.784.633,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli daerah sebesar Rp1.679.146.505.633,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp3.199.163.279.000,00.

Setelah pembahasan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada rapat Badan Anggaran DPRD sebagaimana Nota Kesepaakatan antara Pemerintah Provinsi NTT dengan DPRD Provinsi NTT, target PAD dari sebelumnya Rp1.679.146.505.633,00 bertambah sebesar Rp120.853.494.367,00 menjadi sebesar Rp1.800.000.000.000,00 sehingga total Pendapatan Daerah menjadi Rp4.999.163.279.000,00,

kenaikan dimaksud pada komponen PAD sebagai berikut:

1. Pajak Daerah yang semula Rp1.321.705.490.242,00, bertambah sebesar Rp83.972.501.036,00 menjadi Rp1.405.677.991.278,00;
2. Retribusi Daerah semula Rp68.705.389.101,00 bertambah sebesar Rp13.249.092.500,00 menjadi sebesar Rp81.954.481.601,00; dan
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula Rp45.137.278.026,00 bertambah sebesar Rp23.631.900.831,00 menjadi Rp68.769.178.857,00.

BELANJA DAERAH

Penyusunan struktur belanja daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset dan aset lainnya yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, belanja modal irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target RPJMD Provinsi NTT dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dengan keterbatasan fiskal yang ada, kebijakan umum belanja daerah tahun 2024 diprioritaskan untuk:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta untuk membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat;
2. Pemenuhan SPM dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan,

untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM;

3. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, alokasi dana untuk PILKADA, penyertaan modal, alokasi anggaran untuk menjawab arahan pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan, membiayai operasional kantor selama 1 tahun;
4. Anggaran program yang berdampak pada peningkatan PAD diarahkan untuk optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan, ataupun *restocking* aset-aset daerah yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD; dan
5. Alokasi anggaran untuk DAU Spesifik Grant yang sebelumnya ditempatkan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) karena belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat, sesuai kesepakatan bersama alokasi dimaksud dianggarkan pada program dan kegiatan perangkat daerah sesuai bidang kewenangannya.

Berdasarkan realisasi belanja daerah pada tahun 2022 dan target belanja daerah tahun 2023, maka belanja daerah tahun 2024 pada Rancangan awal Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) diproyeksikan sebesar Rp4.875.725.784.161,00 menjadi sebesar Rp4.996.579.278.528,00, hal ini dipengaruhi oleh penyesuaian kenaikan target pendapatan sesuai kesepakatan antara Pemerintah dan DPRD pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024. Alokasi anggaran untuk DAU *Spesific Grant* yang sebelumnya ditempatkan sementara pada Belanja Tidak Terduga (BTT) karena belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat, sesuai kesepakatan bersama alokasi dimaksud dianggarkan pada program dan kegiatan perangkat daerah sesuai bidang kewenangannya.

Belanja daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi semula senilai Rp3.393.918.734.969,00 bertambah senilai Rp300.994.345.181,00 menjadi senilai Rp3.694.913.080.150,00;
2. Belanja Modal semula senilai Rp330.620.135.961,00 bertambah senilai Rp248.534.553.874,00 menjadi senilai Rp579.154.689.835,00;
3. Belanja Tidak Terduga semula senilai Rp473.857.330.427,00 berkurang senilai Rp471.965.171.778,00 menjadi senilai Rp1.892.158.649,00; dan
4. Belanja Transfer semula senilai Rp677.329.582.804,00 bertambah senilai Rp43.289.767.090,00 menjadi senilai Rp720.619.349.894,00.

PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk mendapat gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPRD, komponen pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan dan sesuai dengan rancangan awal Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) yang telah disampaikan kepada DPRD.

Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2024:

a) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

   Pencairan Dana Cadangan

   Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan sebesar Rp314.250.000.000,00.

b) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

   (1) Pembentukan Dana Cadangan

   Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan direncanakan sebelumnya senilai Rp153.354.433.508,00.

   (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

   Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank (PT SMI-PEN). Pembayaran Cicilan Pokok Utang tahun 2024 direncanakan sebesar Rp163.479.566.964,00.

2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menetapkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan senilai Rp5.164.872.070.656,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp1.773.480.357.656,00 atau 34,34% dari total Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer senilai Rp3.388.843.369.000,00 atau 65,61% dari total Pendapatan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp2.548.344.000,00 atau 0,05% dari total Pendapatan Daerah.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.916.185.685.870,00 mengalami peningkatan senilai Rp248.686.384.786,00 atau naik sebesar 5,06%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah senilai Rp1.380.158.348.934,00 atau 77,82% dari total PAD atau 26,72% dari total Pendapatan Daerah, Retribusi Daerah senilai Rp77.954.481.601,00 atau 4,40% dari total PAD atau 1,51% dari total Pendapatan Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp68.769.178.857,00 atau 3,88% dari total PAD atau 1,33% dari total Pendapatan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah senilai Rp246.598.348.264,00 atau 13,90% dari total PAD atau 4,77% dari total Pendapatan Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan senilai Rp3.388.843.369.000,00 atau 65,61% dari total Pendapatan Daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp51.408.655.000,00 atau sebesar 1,52% dari total Dana Perimbangan atau sebesar 1% dari total Pendapatan Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1.984.240.864.000,00 atau sebesar 58,55% dari total Dana Perimbangan atau sebesar 38,42% dari total Pendapatan Daerah, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp510.764.222.000,00 atau sebesar 15,07% dari total Dana Perimbangan atau sebesar 9,89% dari total Pendapatan Daerah, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik senilai Rp842.429.628.000,00 atau sebesar 24,86% dari total Dana Perimbangan atau sebesar 16,31% dari total Pendapatan Daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah senilai Rp2.548.344.000,00 atau 100% dari total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah atau 0,05% dari total Pendapatan Daerah.

Rasio Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 terbesar masih diperoleh dari Pendapatan Transfer senilai Rp3.388.843.369.000,00 atau sebesar 65,61% dari total Pendapatan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah senilai Rp1.773.480.357.656,00 atau sebesar 34,34% dari total Pendapatan Daerah.

Kontribusi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp1.773.480.357.656,00 atau sebesar 33,52%, Pendapatan Transfer senilai Rp3.388.843.369.000,00 atau sebesar 64,06% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp2.548.344.000,00 atau sebesar 0,05%.

b. Belanja

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan senilai Rp5.290.514.318.980,00; terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp3.987.270.693.639,00 atau sebesar 75,37% dari total belanja daerah, Belanja Modal senilai Rp523.056.867.274,00 atau sebesar 9,89% dari total belanja daerah, Belanja Tidak Terduga senilai Rp63.919.931.812,00 atau sebesar 1,21% dari total belanja daerah dan Belanja Transfer senilai Rp716.266.826.255,00 atau sebesar 13,54% dari total belanja daerah.

Jika dibandingkan dengan total belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.245.547.872.471,00, APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp1.044.966.446.509,00 atau naik sebesar 24,61%.

Belanja Operasi senilai Rp3.987.270.693.639,00 terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp1.916.575.719.197,00 atau sebesar 48,07% dari total belanja operasi atau sebesar 36,23% dari total belanja daerah, Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.579.010.632.602,00 atau sebesar 39,60% dari total belanja operasi atau sebesar 29,85% dari total belanja daerah, Belanja Bunga senilai Rp57.933.263.642,00 atau sebesar 1,45% dari total belanja operasi atau sebesar 1,10% dari total belanja daerah, Belanja Hibah senilai Rp409.185.516.198,00 atau sebesar 10,26% dari total belanja operasi atau sebesar 7,73% dari total belanja daerah, dan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp24.565.562.000,00 atau sebesar 0,62% dari total belanja operasi atau sebesar 0,46% dari total belanja daerah.

Belanja Modal senilai Rp523.056.867.274,00 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp120.804.930.918,00 atau sebesar 23,10% dari total belanja modal atau sebesar 2,28% dari total belanja daerah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp272.588.103.272,00 atau sebesar 52,11% dari total belanja modal atau sebesar 5,15% dari total belanja daerah, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp126.071.377.284,00 atau sebesar 24,10% dari total belanja modal atau

sebesar 2,38% dari total belanja daerah, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.592.455.800,00 atau sebesar 0,69% dari total belanja modal atau sebesar 0,07% dari total belanja daerah.

Belanja Tidak Terduga senilai Rp63.919.931.812,00 atau sebesar 1,21% dari total belanja daerah.

Belanja Transfer senilai Rp716.266.826.255,00 terdiri dari Belanja Bagi Hasil senilai Rp711.191.312.255,00 atau sebesar 99,29% dari total belanja transfer atau sebesar 13,44% dari total belanja daerah, dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp5.075.514.000,00 atau sebesar 0,71% dari total belanja transfer atau sebesar 0,10% dari total belanja daerah.

Dengan demikian terjadi defisit anggaran yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2024 senilai (Rp125.642.248.324,00) yang diperoleh dari selisih total Pendapatan Daerah senilai Rp5.164.872.070.656,00 dikurangi dengan total Belanja Daerah senilai Rp5.290.514.318.980,00.

c. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp289.121.815.288,00. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp163.479.566.964,00. Dengan demikian terdapat Pembiayaan Netto Surplus senilai Rp125.642.248.324,00 yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

C. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

a. Latar Belakang

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Perubahan KUA merupakan dokumen perencanaan keuangan daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Sedangkan Perubahan PPAS adalah perubahan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan dipertegas melalui

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi: 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; 3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) harus digunakan untuk tahun berjalan; 4) keadaan darurat; dan/atau 5) keadaan luar biasa.

Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) Tahun Anggaran 2024 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II, diperlukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka: a) menutup defisit anggaran yaitu untuk pendanaan PPPK; b) mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya; c) mendanai gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah yaitu penyesuaian PPh; d) mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya dan/atau e) mendanai sub kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan, yaitu penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat dari pergeseran anggaran tahun 2024.

b. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Maksud penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya dokumen KUA-PAAS menjadi arah/pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Menyesuaikan perubahan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaian untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD;
3. Menyesuaikan capaian target kinerja program kegiatan, indikator dan lokasi kegiatan dalam Perubahan APBD;
4. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan penerimaan pendapatan, belanja

dan pembiayaan serta sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

5. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, dan
6. Menampung revisi pergeseran anggaran dan kegiatan mendahului Perubahan APBD.

2. Kebijakan Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang merupakan komponen penting dalam struktur APBD mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, mengendalikan defisit anggaran, dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin luasnya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan ke daerah, sehingga pemerintah terus berupaya dengan berbagai terobosan dan inovasi dalam rangka meningkatkan PAD melalui program dan kegiatan pendukung yang dijabarkan oleh Perangkat Daerah. Sumber pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur paling dominan berasal dari Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer), kemudian diikuti Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berkontribusi paling kecil, yang menunjukan Pemerintah Provinsi NTT masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan. Ketergantungan sumber pendapatan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pemerintah pusat masih sangat besar, sehingga dalam prakteknya pendapatan daerah akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Kondisi perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan setiap jenis pendapatan dalam Pendapatan Asli Daerah diantaranya:

1. Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik;
2. Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;
3. Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik;
4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;

5. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
6. Pemanfaatan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien;
7. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
8. Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah;
9. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah melalui pendataan ulang terhadap wajib pajak khususnya wajib pajak baru yang bertujuan meningkatkan pendapatan daerah;
10. Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah;
11. Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
12. Pengoptimalan Lain-lain PAD yang Sah melalui percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah sesuai jadwal dan kesepakatan kerangka acuan kegiatan.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp4.968.128.130.385,00 dari target Pendapatan Daerah semula pada APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.164.872.070.656,00,- mengalami penurunan senilai Rp196.743.940.271,00 atau turun sebesar 3,81%; terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah ditargetkan turun senilai Rp137.987.321.917,00 atau turun sebesar 10% dari semula senilai Rp1.380.158.348934,00 sehingga menjadi senilai Rp1.242.171.027.017,00.

b) Retribusi Daerah ditargetkan turun senilai Rp17.386.525.546,00 atau turun sebesar 22,30% dari semula senilai Rp77.954.481.601,00 sehingga menjadi senilai Rp60.567.956.055,00.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan turun senilai Rp36.750.092.808,00 atau turun sebesar 53,44% dari semula senilai Rp68.769.178.857,00 sehingga menjadi senilai Rp32.019.086.049,00.

d) Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan turun senilai

Rp4.620.000.000,00 atau turun sebesar 1,87% dari semula senilai Rp246.598.348.264,00 sehingga menjadi senilai Rp241.978.348.264,00.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tidak mengalami perubahan dari target semula pada APBD Murni 2024 senilai Rp3.388.843.369.000,00.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan dari target semula pada APBD Murni 2024 senilai Rp2.548.344.000,00.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target RPJMD Provinsi NTT dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dengan pendekatan *value for money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi dipacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah pada tahun 2024 diarahkan untuk membiayai:

1) Program/kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian prioritas dari sasaran RPD Tahun 2024-2026 dengan kriteria sebagai berikut:
   a) Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
   b) Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
   c) Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
   d) Memperhatikan catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024, saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD, serta LHP BPK;
   e) Kerja sama antar pemerintah daerah;
   f) Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk ruas jalan yang ditangani pada tahun 2024;
   g) Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran

dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.

2) Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

3) Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

Belanja Daerah direncanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.095.051.708.028,00 mengalami penurunan senilai Rp75.532.882.064,00 atau turun sebesar 1,46% dari target Belanja Daerah pada APBD Induk senilai Rp5.170.584.590.092,00.

Rincian Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi direncanakan berkurang senilai Rp180.249.904.950,00 atau turun sebesar 4,69% dari semula senilai Rp3.845.825.323,00 menjadi senilai Rp3.665.575.980.373,00.

2) Belanja Modal direncanakan bertambah senilai Rp84.696.769.292,00 atau naik sebesar 16.50% dari semula senilai Rp513.162.268.419,00 menjadi senilai Rp597.859.037.711,00.

3) Belanja Tidak Terduga direncanakan berkurang senilai Rp45.456.605.233,00 atau turun sebesar 51,60% dari semula senilai Rp88.089.219.095,00 menjadi senilai Rp42.632.613.862,00.

4) Belanja Transfer direncanakan bertambah senilai Rp65.476.858.827,00 atau naik sebesar 9,05% dari semula senilai Rp723.507.217.255,00 menjadi senilai Rp788.984.076.082,00.

Kebijakan dan arahan penganggaran belanja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya,

sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnnya.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, hutang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Penganggaran SiLPA mengalami kenaikan dari anggaran murni yang sebelumnya diproyeksikan Rp0,00 menjadi senilai Rp121.211.058.207,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yang direncanakan senilai Rp169.192.086.400,00.

2) Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI). Pembayaran Cicilan Pokok Utang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan senilai Rp163.479.566.964,00 dari semula pada Anggaran Murni Tahun Anggaran 2024 senilai Rp163.479.566.964,00 atau tidak mengalami perubahan setelah dilakukan perhitungan kembali bersama PT. SMI.

3. STRUKTUR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan senilai Rp4.997.139.773.941,00 mengalami penurunan senilai Rp167.732.296.715,00 atau turun sebesar 3,25% dari target pendapatan daerah pada APBD induk senilai Rp5.164.872.070.656,00.

Penurunan pendapatan daerah senilai Rp167.732.296.715,00 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah berkurang senilai Rp191.698.748.715,00 dari anggaran induk senilai Rp1.773.480.357.656,00 menjadi senilai Rp1.581.781.608.941,00 atau turun sebesar 10,81% dan Pendapatan Transfer bertambah senilai Rp23.966.452.000,00 dari anggaran induk senilai Rp3.388.843.369.000,00 menjadi senilai Rp3.412.809.821.000,00 atau naik sebesar 0,71%. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp2.548.344.000,00 tidak mengalami perubahan.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.916.185.685.870,00, Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp80.954.088.071,00 atau naik sebesar 1,65% menjadi senilai Rp4.997.139.773.941,00.

Jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2024, kontribusi pendapatan daerah terhadap belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami fluktuatif, dimana kontribusi PAD mengalami penurunan menjadi senilai Rp1.581.781.608.941,00 atau sebesar 30,66% dari total belanja daerah, Pendapatan Transfer mengalami peningkatan menjadi senilai Rp3.412.809.821.000,00 atau sebesar 66,14% dari total belanja daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan atau tetap senilai Rp2.548.344.000,00 atau sebesar 0,05% dari total belanja daerah.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan senilai Rp5.159.746.069.350,00 mengalami penurunan senilai Rp130.768.249.630,00 atau turun sebesar 2,47% dari target belanja daerah pada APBD induk senilai Rp5.290.514.318.980,00.

Penurunan belanja daerah senilai Rp130.768.249.630,00 terdiri dari: Belanja Operasi berkurang senilai Rp262.490.721.082,00 atau turun sebesar 6,58% dari anggaran induk senilai Rp3.987.270.693.639,00 menjadi senilai Rp3.724.779.972.557,00.

Belanja Modal bertambah senilai Rp74.476.847.436,00 atau naik sebesar 14,24% dari anggaran induk senilai Rp523.056.867.274,00 menjadi senilai Rp597.533.714.710,00.

Belanja Tidak Terduga berkurang senilai Rp18.029.875.811,00 atau turun sebesar 28,21% dari anggaran induk senilai Rp63.919.931.812,00 menjadi senilai Rp45.890.056.001,00.

Belanja Transfer bertambah senilai Rp75.275.499.827,00 atau naik

sebesar 10,51% dari anggaran induk senilai Rp716.266.826.255,00 menjadi senilai Rp791.542.326.082,00.

Jika dibandingkan dengan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.895.785.466.821,00, Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp263.960.602.529,00 atau naik sebesar 5,39% menjadi senilai Rp5.159.746.069.350,00.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.159.746.069.350,00 dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp3.724.779.972.557,00; Belanja Modal senilai Rp597.533.714.710,00; Belanja Tidak Terduga senilai Rp45.890.056.001,00 dan Belanja Transfer senilai Rp791.542.326.082,00.

Belanja Operasi senilai Rp3.724.779.972.557,00 terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp1.712.018.697.618,00 atau sebesar 45,96% dari total Belanja Operasi atau sebesar 33,18% dari total Belanja Daerah; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.336.547.164.099,00 atau sebesar 35,88% dari total Belanja Operasi atau sebesar 25,90% dari total Belanja Daerah; Belanja Bunga senilai Rp57.933.263.642,00 atau sebesar 1,56% dari total Belanja Operasi atau sebesar 1,12% dari total Belanja Daerah; Belanja Hibah senilai Rp582.559.886.198,00 atau sebesar 15,64% dari total Belanja Operasi atau sebesar 11,29% dari total Belanja Daerah; dan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp35.720.961.000,00 atau sebesar 0,96% dari total Belanja Operasi atau sebesar 0,69% dari total Belanja Daerah.

Belanja Modal senilai Rp597.533.714.710,00 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai RpI81.316.183.435,00 atau sebesar 30,34% dari total Belanja Modal atau sebesar 3,51% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp263.734.583.322,00 atau sebesar 44,14% dari total Belanja Modal atau sebesar 5,11% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp123.540.702.726,00 atau sebesar 20,68% dari total Belanja Modal atau sebesar 2,39% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp28.809.245.227,00 atau sebesar 4,82% dari total Belanja Modal atau sebesar 0,56% dari total Belanja Daerah; dan Belanja Modal Aset Lainnya senilai Rp133.000.000,00 atau sebesar 0,02% dari total Belanja Modal atau sebesar 0,003% dari total Belanja Daerah.

Belanja Tidak Terduga senilai Rp45.890.056.001,00 atau sebesar 0,89% dari total Belanja Daerah.

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil senilai Rp783.908.562.082,00 atau sebesar 99,04% dari total Belanja Transfer atau sebesar 15,19% dari total Belanja Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp7.633.764.000,00 atau sebesar 0,96% dari total Belanja Transfer atau sebesar 0,15% dari total Belanja Daerah.

Dengan demikian, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terjadi Defisit anggaran senilai Rp162.606.295.409,00 yang diperoleh dari total

Pendapatan Daerah senilai Rp4.997.139.773.941,00 dikurangi total Belanja Daerah senilai Rp5.159.746.069.350,00.

c. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan senilai Rp326.085.862.373,00 mengalami peningkatan senilai Rp36.964.047.085,00 atau naik sebesar 12,78% dari target penerimaan pembiayaan daerah pada anggaran induk senilai Rp289.121.815.288,00. Peningkatan Penerimaan Pembiayaan Daerah senilai Rp36.964.047.085,00 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) senilai Rp1.281.329.319,00; Pencairan Dana Cadangan senilai Rp34.319.113.600,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah senilai Rp1.363.604.166,00.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan senilai Rp163.479.566.964,00 atau tidak mengalami perubahan. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo senilai Rp163.479.566.964,00.

Dengan demikian diperoleh Surplus Pembiayaan Netto senilai Rp162.606.295.409,00 yang digunakan untuk Defisit anggaran. Surplus Pembiayaan Netto senilai Rp162.606.295.409,00 diperoleh dari selisih antara total Penerimaan Pembiayaan senilai Rp326.085.862.373,00 dikurangi total Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp163.479.566.964,00.

D. *MANDATORY SPENDING* DALAM POSTUR APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Mandatory spending dalam tata kelola pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji.
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (Undang-Undang APBN).

Mandatory Spending dalam Postur Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Pendidikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.064.593.340.464,00 atau sebesar 40,01% dari total Belanja Daerah senilai Rp5.159.746.069.350,00 yang dialokasikan untuk urusan bidang Pendidikan senilai Rp2.005.442.357.073,00; urusan bidang Kebudayaan senilai Rp11.627.157.000,00; urusan Bidang Perpustakaan senilai Rp10.365.283.656,00; urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp35.342.861.235,00; dan belanja diluar urusan bidang Pendidikan, urusan bidang Kebudayaan, urusan bidang Perpustakaan dan urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan senilai Rp1.815.681.500,00.

   Rincian alokasi anggaran Pendidikan untuk masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

   a) Urusan Bidang Pendidikan senilai Rp2.005.442.357.073,00 dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp1.058.508.674.864,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp418.190.828.461,00; Belanja Hibah senilai Rp215.578.645.800,00 dan Belanja Modal senilai Rp313.164.207.948,00;

   b) Urusan Bidang Kebudayaan senilai Rp11.627.157.000,00 dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp104.880.000,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp9.019.494.100,00; dan Belanja Modal senilai Rp2.502.782.900,00;

   c) Urusan Bidang Perpustakaan senilai Rp10.365.283.656,00 dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp7.849.313.000,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp2.303.791.368,00; dan Belanja Modal senilai Rp212.179.288,00;

   d) Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp35.342.861.235,00 dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp8.709.149.000,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp10.536.465.237,00; Belanja Hibah senilai Rp10.025.999.998,00; Belanja Bantuan Sosial senilai Rp5.970.000.000,00; dan Belanja Modal senilai Rp101.247.000,00; dan

   e) Belanja di luar urusan Pendidikan, urusan Kebudayaan, urusan Perpustakaan dan urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan yang dialokasikan melalui Belanja Transfer senilai Rp1.815.681.500,00; melalui belanja pada Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada SKPD Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) senilai Rp1.016.184.400,00 dan melalui belanja pada Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada Dinas Sosial senilai Rp799.497.100,00.

2. Alokasi anggaran Kesehatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp542.090.703.640,00 atau sebesar 12,73% dari total Belanja Daerah di luar Gaji ASN senilai Rp4.258.761.460.879,00 yang dialokasikan untuk Bidang Kesehatan senilai Rp540.756.777.693,00 dan belanja di luar urusan Bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan senilai Rp1.333.925.947,00.

   Rincian alokasi anggaran Kesehatan untuk masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

   a) Belanja Urusan Bidang Kesehatan senilai Rp540.756.777.693,00 dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp127.080.783.901,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp342.855.244.729,00; dan Belanja Modal senilai Rp70.820.749.063,00; dan

   b) Belanja di luar urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan senilai Rp1.333.925.947,00, dialokasikan melalui belanja pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil pada perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp91.659.899,00; belanja pada Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan pada perangkat daerah Sekretariat Daerah senilai Rp297.600.000,00; belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti pada perangkat daerah Dinas Sosial senilai Rp145.168.948,00; dan belanja pada Sub Kegiatan Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada perangkat daerah Dinas Sosial senilai Rp799.497.100,00.

3. Alokasi anggaran untuk belanja Infrastruktur Pelayanan Publik senilai Rp788.984.076.082,00 dan belanja Infrastruktur Daerah senilai Rp597.942.797.212,00 dari total anggaran Belanja Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.159.746.069.350,00.

   Minimal belanja Infrastruktur Pelayanan Publik adalah sebesar 40% dikali selisih antara total Belanja Daerah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan belanja Bantuan Keuangan. Sedangkan belanja Infrastruktur Daerah adalah keseluruhan Belanja Modal yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yakni dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp167.681.722.722,00; Belanja Modal Bangunan dan Gedung senilai Rp277.778.126.537,00; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp123.540.702.726,00; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp28.809.245.227,00; dan Belanja Aset Lainnya senilai Rp133.000.000,00.